

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 31

2004

SERI : E

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA
DI KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan pendirian rumah sakit swasta, dipandang perlu diberikan rekomendasi.
- b. bahwa untuk tertibnya pelayanan tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 77 Tahun 1999 tentang Kewajiban Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial bagi Perusahaan Pembangunan Lingkungan Perumahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 79 Seri C).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi atau perangkat Daerah tertentu yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan/penyelenggaraan Rumah Sakit;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi atau kepala perangkat Daerah tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan/penyelenggaraan Rumah Sakit;

- f. Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi atau perangkat Daerah tertentu yang berwenang memberikan izin mendirikan bangunan di Daerah;
- g. Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi atau kepala perangkat Daerah tertentu yang berwenang memberikan izin mendirikan bangunan di Daerah;
- h. Kepala Bapeda adalah Kepala Bapeda Kota Bekasi;
- i. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah;
- j. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau perangkat Daerah tertentu yang berwenang mengeluarkan surat keterangan analisis dampak lalu lintas (Amdal);
- k. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi atau kepala perangkat Daerah tertentu yang berwenang mengeluarkan Amdal;
- l. Kepala Bapeda adalah Kepala Bapeda Kota Bekasi;
- m. Izin pendirian rumah sakit swasta adalah surat yang dikeluarkan dalam rangka pendirian rumah sakit swasta oleh Dinas Kesehatan. Upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut UPL/UKL adalah dokumen mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan dan selanjutnya disebut Amdal adalah dokumen mengenai kajian lingkungan di dalamnya termasuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- n. Yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya adalah yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya yang mengajukan permohonan persetujuan atau rekomendasi pendirian rumah sakit swasta;
- o. Kepala keluarga adalah kepala rumah tangga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga yang sah;
- p. Rekomendasi Walikota adalah persetujuan Walikota bagi pendirian rumah sakit swasta;
- q. Izin Operasional adalah surat izin yang diberikan dalam rangka operasional rumah sakit swasta yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- r. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan rumah sakit swasta yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi;
- s. Camat adalah Camat yang di wilayahnya akan didirikan rumah sakit swasta;
- t. Lurah adalah Lurah yang di wilayahnya akan didirikan rumah sakit swasta;

- u. Lingkungan adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah RT/RW di sekitar rumah sakit swasta yang akan didirikan.

BAB II

PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA

Pasal 2

- (1) Salah satu syarat untuk mendirikan rumah sakit swasta di daerah adalah rekomendasi pendirian rumah sakit swasta yang dikeluarkan oleh Walikota;
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan rumah sakit swasta di atas tanah yang telah mendapat rekomendasi Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon melalui sebuah yayasan dan atau lembaga berbadan hukum lainnya, wajib memperoleh izin mendirikan rumah sakit swasta dan izin mendirikan bangunan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 3

- (1) Penyelenggara rumah sakit swasta adalah yayasan atau lembaga lain berbadan hukum yang bergerak di bidang pendidikan.
- (2) Penyelenggara rumah sakit swasta sebelum beroperasi, terlebih dahulu harus mengurus perizinan kepada instansi pengolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara yang mengajukan permohonan rekomendasi pendirian rumah sakit swasta wajib melakukan sosialisai sebagai bentuk konsultasi publik sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk pendirian rumah sakit swasta yang didirikan di atas tanah masyarakat atau tanah milik dan melalui Bapeda di atas tanah fasilitas sosial atau fasilitas umum.
- (4) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini terdiri atas :

- a) Surat permohonan rekomendasi pendirian rumah sakit swasta kepada Walikota dengan melampirkan sebagai berikut :
1. Akta Notaris yayasan dan atau lembaga lain berbadan hukum;
 2. Yayasan atau lembaga lain berbadan hukum sebagai penyelenggara rumah sakit swasta bergerak di bidang kesehatan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau Akta Notaris;
 3. Struktur kepengurusan yayasan dan atau lembaga lain berbadan hukum;
 4. Keterangan status kepemilikan tanah yang akan didirikan rumah sakit swasta;
 5. Photo copy Kartu Tanda Penduduk ketua/pimpinan pengurus yayasan;
 6. Mendapat persetujuan tertulis dari Lingkungan sekurang-kurangnya 100 Kepala Keluarga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;
 7. Rekomendasi Lurah;
 8. Rekomendasi Camat;
 9. Proposal pendirian rumah sakit yang memuat jenis pelayanan, rencana kapasitas tempat tidur dan rencana biaya pembangunan rumah sakit.
- b) Keterangan status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) huruf a butir 4 pasal ini adalah tanah milik atas nama yayasan atau lembaga lain berbadan hukum.
- (5) Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan pada ayat (4) pasal ini.
- (6) Untuk mendapatkan rekomendasi Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, penyelenggara terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada instansi yang mengeluarkan rekomendasi, agar dipertimbangkan kondisi lingkungan dan keamanan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 4

- (1) Bagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal (3) Keputusan ini, selanjutnya memproses permohonan rekomendasi pendirian rumah sakit swasta dengan melakukan koordinasi dan atau pembahasan dengan instansi terkait dan melakukan peninjauan lokasi

yang dilengkapi dengan Berita Acara.

- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan sebuah Tim Pembahas dan Peninjauan Lokasi Pendirian rumah sakit swasta yang sekurang-kurangnya beranggotakan unit kerja terkait antara lain; Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila memenuhi persyaratan yang meliputi teknis perencanaan kota dan pertimbangan keamanan serta lingkungan, maka Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai ayat (1) pasal ini, menyampaikan pertimbangan kepada Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dan apabila tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan dapat ditolak dengan disertai alasan penolakan yang disampaikan kepada penyelenggara.
- (4) Untuk permohonan yang dikabulkan sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal ini, selanjutnya draf rekomendasi Walikota disiapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada pengurus yayasan atau hukum untuk ditandatangani oleh Walikota dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.
- (5) Untuk permohonan yang ditolak, setelah melengkapi segala kekurangannya, penyelenggara dapat mengajukan kembali kepada instansi pengolah dan instansi pengolah melakukan koordinasi atau pembahasan kembali bersama instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Pemberian atau penolakan rekomendasi Walikota untuk pendirian rumah sakit swasta diproses dan diselesaikan selama dua belas hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap berdasarkan tanggal tanda terima berkas lengkap yang dikeluarkan oleh instansi pengolah.
- (2) Pemberian atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Keputusan ini, terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan instansi terkait.
- (3) Masa berlakunya rekomendasi Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya setelah dilakukan penelitian oleh instansi terkait.
- (4) Rekomendasi Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin operasional dan Izin Mendirikan Bangunan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perhitungan dan penetapan luas tanah didasarkan pada jenis bangunan Rumah Sakit yang akan didirikan.
- (2) Dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yaitu untuk bangunan tidak bertingkat minimum satu setengah kali luas bangunan ($1,5 \times 2500 \text{ cm} = 3.750 \text{ m}^2$) untuk bangunan rumah sakit yang bertingkat minimal dua kali luas lantai dasar.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara rumah sakit swasta yang telah mendapat rekomendasi Walikota berkewajiban :
 - a. Mengurus izin mendirikan rumah sakit swasta melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - b. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan persetujuan UPL dan UKL melalui Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya rekomendasi Walikota;
 - c. Mengurus persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas (Amdal) melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya rekomendasi Walikota;
 - d. Mengurus HO (izin gangguan) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata;
 - e. Mengurus izin operasional Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan.
- (2) Kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja terhadap kewajiban sebagaimana ayat (1) pasal ini, dapat berakibat dicabutnya rekomendasi Walikota yang telah ditetapkan.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian serta pengawasan penggunaan lahan untuk keperluan pembangunan rumah sakit, Lurah, Camat dan Instansi terkait lainnya dapat memberikan arahan dan teguran sesuai kewenangannya.
- (2) Arahan dan teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini, wajib diperhatikan oleh yayasan atau lembaga berbadan hukum lainnya.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sebagaimana ayat

- (1) dan (2) pasal ini, dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Pembangunan di atas tanah yang tidak dilengkapi perizinan atau berubah fungsi, dapat dibongkar oleh Tim Penertiban dari Pemerintah Daerah setelah yang bersangkutan mendapat peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka setiap permohonan rekomendasi pendirian rumah sakit swasta yang belum mendapat persetujuan Walikota, diproses berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Rekomendasi Walikota yang telah dikeluarkan dan belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku, kecuali apabila di dalam pelaksanaan pembangunannya terjadi perubahan atau tidak sesuai lagi dengan permohonan, maka instansi terkait, berwenang untuk menghentikan kegiatan pembangunan tersebut selanjutnya kepada pengurus yayasan atau lembaga lain berbadan hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan rekomendasi kembali berdasarkan kebutuhan.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 April 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 14 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010.057.332

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 31 SERI E